

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERDASAR PRINSIP FIQH AL-BI'AH

Fitrian Noor

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. M.T. Haryono 169 Malang  
Email: nrevfit@gmail.com

**Abstract:** This article examined the concept of natural resource management based on the principles of fiqh al-bi'ah and reconstructs the main flow of thinking in the management model of exploitative natural resources. The state in many cases exploited certain sectors to increase state income and foreign exchange without regard to the principles of justice, economic democracy and the continued functioning of natural resources. So the urgency of managing natural resources based on fiqh al-bi'ah becomes important to offer. The method used the normative legal method. Based on the results of the research, the application of the fiqh principle of al-bi'ah could give a doctrine of understanding how natural resources have been glorified, valued for their usefulness, and preserved as well as how our indigenous people allow natural resources and the principles of fiqh al-bi'ah can be applied in the norm of the formation of legislation in the PSDA Bill.

**Keyword:** natural resources, principles, fiqh al-bi'ah, PSDA Bill.

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji konsepsi pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip fiqh al-bi'ah dan merekonstruksi arus pemikiran utama dalam paradigma pengelolaan atas sumber daya alam yang eksploitatif. Negara dalam banyak kasus melakukan eksploitasi di sektor-sektor tertentu demi peningkatan pendapatan dan devisa negara tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi ekonomi serta berlanjutnya fungsi sumber daya alam. Maka Urgensi pengelolaan sumber daya alam berdasarkan fiqh al-bi'ah menjadi penting untuk di tawarkan. Metode yang di gunakan adalah metode hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip fiqh al-bi'ah dapat memberikan doktrin pemahaman bagaimana sumber daya alam dimuliakan, dihargai kemanfaatannya, dan dilestarikan seperti halnya bagaimana masyarakat adat kita memberdayakan sumber daya alam (lingkungan) dan prinsip fiqh al-bi'ah dapat diterapkan dalam norma pembentukan peraturan perundang-undangan dalam RUU PSDA.

**Kata Kunci:** sumber daya alam, prinsip, fiqh al-bi'ah, RUU PSDA.

Sumber daya alam merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia yang tak dapat dinilai harganya. Oleh karenanya, sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana, terbuka serta adil agar dimanfaatkan secara berdaya guna, tepat guna sehingga berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana teruang dalam Surat Al-Baqarah: 2:164) “*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar dilautan mengangkut segala apa yang memberi manfaat kepada manusia, air (hujan) yang diturunkan Tuhan dari langit, lalu dihidupkan bumi sesudah mati (tandus) dan berkeluaran berbagai jenis hewan dan perkisaran angin*

*dan awan yang diperintah bekerja diantara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum berakal”.*

Urgensitas pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, yakni pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya lebih lanjut diatur dalam PP No 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan, PP No. 19 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Danau atau Perusakan Laut, dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akan tetapi dalam hal Pengelolaan Sumber Daya Alam, aturan hukum yang mengatur regulasi yang khusus terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam ini belum tersedia, akibatnya terjadi kekosongan hukum dalam mengelola sumber daya alam yang selama ini terpisah dengan Undang-Undang di setiap sektor, hal tersebut menunjukkan lemahnya pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia serta belum ada arah kebijakan hukum nasional sementara ini tentang pengelolaan sumber daya alam yang jelas dan terpadu serta terintegrasi sesuai amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, selanjutnya sampai sekarang RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU PSDA) pun masih belum selesai dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Landasan konstitusional dalam mewujudkan agenda nasional pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mengelola sumber daya alam pada hakikatnya adalah: Pertama; Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....” Kedua; TAP MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, khususnya Pasal 6 yang pada pokoknya menyatakan: “Menugaskan kepada DPR RI bersama Presiden untuk mengatur pelaksanaan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini”. Dalam pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta atau (*corporate based management*) semestinya harus di ubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (*state based management*) dengan harus berorientasi pada pelestarian sumber daya alam (*sustainable resources principle*) tersebut.

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam ada beberapa prinsip yang selama ini tersedia seperti: a) prinsip optimal, UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 3 menerangkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembangunan yang berkelanjutan (*sus-*

*tainable development*) merupakan pembangunan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Apabila asas pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan maka akan terjadi kelangkaan SDA khususnya SDA minyak bumi. Penggunaan energi seoptimal mungkin untuk kebutuhan negara; b) prinsip lestari, merupakan upaya dalam mengelola SDA beserta ekosistemnya yang tujuannya untuk mempertahankan sifat serta bentuknya. Prinsip lestari pada pengelolaan SDA merupakan upaya yang dilaksanakannya mengupayakan penjagaan terhadap SDA yang ada tetap ada, dilihat dari sifat ataupun bentuknya. PBB mengadakan konferensi pada tahun 1972, mengenai “*The Human Environment*” di Stcholm membawa negara industri serta melalui perkembangan bersama-sama untuk menggambarkan hak asasi manusia dan keluarganya guna lingkungan yang sehat dan produksi; (c) prinsip mekanisme pasar, merupakan kecenderungan dalam pasar bebas dalam hal terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Teori ekonomi standar mengemukakan bahwa walaupun pengaruh kelembagaan selain *free market* dapat juga memberikan hasil alokasi yang efisien serta maksimal. Dengan kata lain, apabila pasar tidak eksis, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan optimal. Pada kenyataannya kearifan pasar tidak dapat selalu diandalkan. Kerusakan serta tercemarnya lingkungan sekaligus musnahnya sumberdaya alam khusus dari tempat asalnya, merupakan bukti dari adanya kegagalan pasar. Pada beberapa aspek, mekanisme pasar tidak dapat bekerja secara optimal pada sumber daya alam.

Dari ketiga prinsip ini tidak cukup dan mampu mengatasi persoalan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang terjadi saat ini olehnya perlu adaterobosan pemikiran baru dalam pengelolaan sumber daya alam berkeadilan. Prinsip pengelolaan sumber daya alam selama ini masih dirasakan belum menjawab pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan melindungi alam secara bijaksana. Oleh karena itu, perlu ada paradigma baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu berdasar prinsip Fiqh Al bi’ah. Fiqh al bi’ah menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi, fiqh al bi’ah menempatkan manusia adalah sebagai wakil Tuhan yang mana wajib bertanggung jawab atas kelestarian dan pengelolannya. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk menunjang kehidupannya, sehingga manusia memiliki tanggung

jawab merawat dan menjaga kelestariannya. Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) akan menjadi pandangan untuk kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Fiqh Al Bi'ah, fiqh ini menjelaskan suatu aturan tentang perilaku ekologis masyarakat dengan mengacu pada teks syar'i yang mempunyai tujuan dalam mencapai melestarikan lingkungan dan kemaslahatan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab bahwasannya kehidupan dunia ini merupakan ladang serta akan di panen kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada hakikatnya diri kita ini menjadi seorang pemimpin kemudian dimintai pertanggung jawaban nantinya atas kepemimpinannya itu. Olehnya itu sebagai khalifah manusia perlu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan atas kehancuran serta kepunahan yang akan diwariskan pada generasi berikutnya.

Hatim Ghozali dalam pandangannya yang merumuskan landasan teologis dalam fiqh al-bi'ah ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, adalah: *Pertama*, rekonstruksi dari makna khalifah. Dalam kitab suci Al-Qur'an ditegaskan bahwa khalifah di muka bumi tidak untuk merusak dan menyebabkan pertumpahan darah di dunia. Disamping itu untuk membangun kehidupan yang damai, adil, serta sejahtera. Dengan itu, manusia yang melakukan perusakan di muka bumi secara sekejap mencoreng makna hakikat dari manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah 2: 30). Oleh karena itu, pemahaman manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi dapat melakukan apapun terhadap lingkungan disekitarnya sungguh tidak mempunyai sandaran teologisnya. Berkaca dari hal tersebut, semua bentuk eksploitasi serta perusakan terhadap alam dapat dikatakan adalah pelanggaran berat/suatu kejahatan (QS. Al-Zumar 39: 5). *Kedua*, terkait ekologi sebagai doktrin ajaran yang berarti wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu*), tetapi merupakan doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan hidup seperti halnya dengan menjaga lima tujuan dasar dari agama Islam. Kelima tujuan dasar itu dapat terejawantahkan apabila lingkungan serta alam semesta mendukungnya. *Ketiga*, belum sempurna iman seseorang jika tak peduli terhadap lingkungan. Iman seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan banyaknya ritual semata. Akan tetapi, juga menjaga serta pelestarian lingkungan merupakan

hal yang sangat mendasar dalam penyempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits tersebut memperlihatkan bahwa kebersihan adalah salah satu unsur dari pemeriharaan lingkungan merupakan sebagian daripada iman. Selain itu, jika ditinjau dari segi *qiyas aulawi*, menjaga lingkungan, sungguh sangat terpuji di hadapan Tuhan.

Dari segi hukum dan kebijakan, kerusakan sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh paradigma politik hukum yang dianut pemerintah untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup. Secara konkrit, paradigma ini dapat dilihat dari instrumen hukum (*legal instrument*) yang digunakan pemerintah untuk mengatur penguasaan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Jika dicermati secara kritis, maka ditemukan fakta hukum bahwa substansi dari produk hukum negara (*state law*) dalam bentuk perundang-undangan mengenai pengelolaan SDA yang cenderung bernuansa sentralistik, bersifat sektoral, bercorak represif dan mengedepankan pendekatan sekuriti (*security approach*) (Nurjaya, 2006: 46-67).

Dalam praktik sehari-hari pengelolaan sumber daya alam sering kali diasumsikan tidak berdasarkan pada fungsi konservasi serta fungsi produktifitas secara sempurna. Dari konteks produktivitas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 telah diatur bahwa sumber daya alam harus berdasarkan prinsip "dikuasi oleh negara" dan prinsip "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dengan demikian, jika pengurusan sumber daya alam malah melemahkan prinsip "dikuasi oleh negara" dan prinsip "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" tersebut maka hal itu dapat dikatakan inkonstitusional. Secara praktik, Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan *judicial review* pada beberapa undang-undang bidang sumber daya alam yang dianggap tidak sejalan dengan UUD NRI 1945 melakukan penafsiran atas frasa "dikuasai oleh negara" sebagai alat pengujian dalam menguji suatu undang-undang bidang sumber daya alam. Undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan Gas Bumi yakni cabang produksi yang penting teruntuk negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, disamping itu merupakan kekayaan alam terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang mesti dikuasai oleh

negara kemudian dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti isi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, khususnya mengenai frasa “dikuasai oleh negara”. Frase “dikuasai negara” tersebut menjadi frasa terpenting dalam keadaan suburnya liberalisasi ekonomi saat ini. liberalisasi ekonomi dewasa ini berakibat pada munculnya liberalisasi sumber daya alam tertutup melalui peraturan perundang-undangan yang berjiwa liberal pula. Kepungan neoliberalisme pada pengusahaan sumber daya alam bisa pula termanifestasi dalam undang-undang. Kepungan liberalisasi pengusahaan sumber daya alam dapat mengancam sehingga hal ini sangat dikhawatirkan jika pengusahaan sumber daya alam yang menjadi komoditas ekonomi itu tidak sejalan dengan amanat UUD NRI 1945, yaitu Pasal 33 yang menjadi pijakan supaya sumber daya alam tetap dikuasai negara sekaligus memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, menelisik konsepsi pengelolaan sumber daya alam adalah mencoba merekonstruksi arus pemikiran utama dalam paradigma pengelolaan atas sumber daya alam yakni yang selama ini kecenderungan negara terhadap eksploitasi, minimnya perbaikan dan pelestarian. Terbukti bahwa negara dalam banyak kasus mengeksploitasi di sektor-sektor tertentu (demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, sehingga pemanfaatan SDA dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis serta berlanjutnya fungsi sumber daya alam, ekologi).

Maka Urgensi pengelolaan sumber daya alam berdasar fiqh al bi’ah menjadi penting untuk di tawarkan. Fiqh al bi’ah dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu kata fiqh dan al-bi’ah. Menurut bahasa “fiqh” al-fahmu (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang hukum syara’ yang sifatnya praktis diambil pada dalil-dalil tafshili (terperinci). Kata “al-bi’ah” bisa berarti dengan lingkungan hidup. Mengenai Keunggulan dari Prinsip (fiqh al-bi’ah) mencoba mensinergikan antara manusia dengan alam dalam mengelola lingkungan yang penanganannya mendasarkan pada (keselamatan dan pelestariannya), meletakkan suatu dasar moral pendukung segala upaya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan sertapembinaan selama ini yang ternyata masih belum ampuh mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang ada serta masih

terus berlangsung. Pertama; fiqh lingkungan (*fiqh al bi’ah*) dirumuskan para intelektual muslim yang mencerminkan gelombang dinamika fiqh terkait adanya perubahan konteks dan situasi. Dua rumusan metode yang dilakukan untuk membangun fiqh lingkungan, yakni mashlahah *sertamaqasid asy-syari’ah*. Konsep mashlahah terkait erat dengan *maqasid asy-syariah*, sebab dalam pengertian paling sederhana, mashlahah berarti sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*.

Kedua; Fiqh Al bi’ah (lingkungan hidup) mencoba membangkitkan kesadaran manusia supaya menginsafi masalah SDA, lingkungan hidup, dan manusia adalah sama-sama saling bergantung dan membutuhkan, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kelestarian alam, dan juga manusia tak bisa dihilangkan dari tanggung jawabnya yang mana merupakan amanat sebagai khalifah untuk memelihara serta melindungi alam yang menjadi karunia Tuhan yang Maha pengasih serta penyayang sebagai tempat tinggal manusia dalam menjalani hidup di bumi.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan berbekal ini, penting pula untuk ditarik suatu pendekatan dimana sebenarnya Islam kaya akan konsepsinya tentang kedaulatan SDA serta hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat dari kitab suci Al-Qur’an, seperti surat dalam surat *Ar-Rumayt* (41-42) dan, *Al-A’raf* ayat (56-58). Dengan kajian kontemporer fiqh al-bi’ah sebagai suatu kajian yang menarik dalam perdebatan dialektik paradigmatis tentang urgensi pengelolaan sumber daya alam. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah 1. bagaimana urgensi pengelolaan sumber daya berdasar prinsip fiqh al bi’ah untuk pengelolaan sumber daya alam yang semestinya; 2. bagaimanamenerapkan prinsip fiqh al-bi’ah dalam RUU PSDA (Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam) terkait pengelolaan sumber daya alam untuk dimasa yang akan datang.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode hukum normatif, yaitu merupakan metode hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum (Soekanto dan Mamudji, 2007:13). Metode ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis metode hukum

normatif, karena mengkaji apa yang tertulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan ini. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dianalisis secara sistematis, sehingga nantinya hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan. Kajian atau tela'ah terhadap hasil pengolahan bahan hukum dilakukan dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya (Fajar dan Achmad, 2009:183).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al Bi'ah untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam

Fiqh Al-biah merupakan fiqh yang bersumber dari bahasa Arab tersusun dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih). Urgensitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip *Fiqh Al Bi'ah*, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan mengenai spiritual kepada manusia supaya bersikap ramah kepada bumi, sebab bumi adalah tempat keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (QS. Al-Rahman: 10). Penjelasan itu memberikan sinyal bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan hidup agar tak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi lenyap, oleh sebab hal itu amanah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Oleh sebab itu, dalam upaya menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan mesti di lakukan terus.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-

krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi

Dalam upaya menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-biah*), ada ha-hal yang perlu diperhatikan terkait rekonstruksi makna khalifah, ekologi sebagai doktrin ajaran, dan tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkunga.

#### 1. Rekonstruksi makna khalifah.

Al-Qur'an didalamnya ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Namun dalam membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah 2:30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. Al-A'raf 7:56) "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

#### 2. Ekologi sebagai doktrin ajaran.

Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan, mengelola sumber daya alam sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

#### 3. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan.

Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang sesuai sabda Nabi SAW bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Berdasarkan dari hal tersebut diatas, menelisik konsepsi pengelolaan sumber daya alam adalah mencoba merekonstruksi arus pemikiran utama dalam

paradigma pengelolaan atas sumber daya alam yakni yang selama ini kecenderungan negara terhadap eksploitasi, minimnya perbaikan dan pelestarian. Terbukti bahwa negara dalam banyak kasus mengeksploitasi di sektor-sektor tertentu (demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfaatan SDA dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, ekologi)

Maka Urgensi pengelolaan sumber daya alam berdasar *fiqh al bi'ah* menjadi penting untuk di tawarkan. *Fiqh al bi'ah* dari bahasa Arab terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Menurut bahasa “*fiqh*” asalnya dari kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang sifatnya praktis diambil pada dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata “*al-bi'ah*” bisa diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Mengenai Keunggulan dari Prinsip (*fiqh al-bi'ah*) mencoba mensinergikan antara manusia dengan alam dalam mengelola lingkungan yang penanganannya mendasarkan pada (keselamatan dan pelestariannya), meletakkan suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya pengelolaan sumber daya alam yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata masih belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Pertama; *fiqh lingkungan* (*fiqh al bi'ah*) dirumuskan para intelektual muslim yang mencerminkan gelombang dinamika *fiqh* terkait adanya perubahan konteks dan situasi. Dua rumusan metode yang dilakukan untuk membangun *fiqh lingkungan*, yakni *mashlahah* dan *maqasid asy-syari'ah*. Konsep *mashlahah* berkaitan sangat erat dengan *maqasid asy-syariah*, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*.

Menerapkan Prinsip *Fiqh Al-Bi'ah* dalam RUU PSDA (Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam) Terkait

Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Dimasa yang Akan Datang.

Sumber daya alam adalah karunia juga amanah dari Tuhan yang dianugerahkan pada bangsa Indonesia sebagai kekayaan ternilai harganya. Prinsip dikuasai negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan dalam sub sektoral berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya mengenai lingkungan dan sumber daya alam. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terdapat unsur penting untuk pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia, antara lain adanya unsur: “dikuasai negara” dan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dua unsur tersebut dimanifestasikan dalam paradigma kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat yang menjadi jiwa dari setiap pengusahaan bumi, air, dan kekayaan alam (sumber daya alam).

Istilah kedaulatan digunakan oleh Jean Bodin sebagai orang yang pertama kali menggunakan pada abad ke-16. Jika kita simak dalam istilah bahasa, kedaulatan berasal dari terjemahan kata *sovereignty* dalam bahasa Inggris, selain itu juga berasal dari bahasa Prancis – *souverainete*, ([www.1911encyclopedia.org](http://www.1911encyclopedia.org)) bahasa Jerman - *sovereignitiet*, bahasa Belanda - *souvereyn* dan dalam bahasa Italia - *sperenus*. Amiruddin berpendapat bahwa kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *dala yadulu* atau dalam bentuk jamak *duwal* yang makna berganti-ganti atau perubahan (Amirudin, 2001:101). Istilah-istilah bahasa diatas menunjukkan pengertian bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara (Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, 2003:853, Crystal (ed),1990:1132, Amirudin, 2001:101). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kedaulatan bermakna kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan (atas pemerintahan negara) (Poerwadarminta, 2005: 269-270).

Menelaah lebih jauh pertama-tama akan dibahas dengan beranjak dari hak menguasai atas SDA oleh negara, sejalan dengan prinsip kedaulatan negara bukan merupakan sesuatu yang asing bahkan telah mendapat pengakuan sepenuhnya oleh hukum internasional sebagaimana dijumpai pada berbagai dokumen

resmi (Hasan, 2017). Tentang Penentuan nasib sendiri pada bidang ekonomi tanggal 21 Desember 1952 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi itu menegaskan tentang hak setiap negara dalam pemanfaatan secara bebas Sumber Daya Alam-nya: 1. Resolusi Majelis Umum PBB pada Tanggal 14 Desember 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi dimaksud menambah luas ruang lingkup prinsip hak (penguasaan permanen) *permanent sovereignty* atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi Negara; 2. Mengenai pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (*Charter of Economic Rights and Duties of States*). Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi. Resolusi terkait memberikan penegasan kembali mengenai hak menguasai oleh negara dalam mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi; 3. *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Pasal 1) dan *Covenant on Civil Political Rights* (Pasal 1) tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian tersebut menegaskan tentang hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya; 4. *Declaration on the Human Environment* Tahun 1972 di Stockholm. Dalam Pasal 11 dan 12 ditegaskan bahwa negara mempunyai hak berdaulat dalam pemanfaatan SDA-nya sesuai dengan kebijakan pemeliharaan lingkungannya. Dalam memanfaatkan SDA tersebut, negara mempunyai tanggung jawab atas kegiatan yang merugikan lingkungan, baik di wilayahnya sendiri, sekaligus di wilayah negara lain.

Indonesia mengeluarkan undang-undang yang sangat penting pada tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (paradigmanya bertumpu pada “hukum lingkungan sebagai payung”), yang kemudian telah diubah dengan UU No 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup (paradigma bercorong pada “Mengelola”). Kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sejalan diundangkannya undang-undang lingkungan hidup tersebut adalah tanggapan (*response*) pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap *United Conference on The Human Environment* yang diselenggarakan tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm itu ([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)).

Pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan kembali dalam pasal 2 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup berazaskan kelestarian dan keberlanjutan. Sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Bab IV Arah Kebijakan Huruf H SDA dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan: “Mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang”. Termuat dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR RI/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, dan juga pada ketentuan TAP MPR RI No IX/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: “Menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan Sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini”(Jazuli, 2015).

Semua peraturan perundang-undang tersebut tentulah harus sejalan dan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan

alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam(Manan, 1995: 17).

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor haruslah ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan termasuk didalamnya pemahaman paradigma sumber daya alam yang berdaulat sebagai konsep dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi SDA dan lingkungan hidup di masa dan generasi mendatang. Penerapan prinsip fiqh al-bi'ah dalam RUU PSDA (Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam) terkait pengelolaan sumber daya alam untuk dimasa yang akan datang menjadi keharusan. Prinsip fiqh al-bi'ah akan menjadi sarana meletakkan paradigma prinsip pengelolaan sumber daya alam ke dalam peraturan nasional, ialah bentuk yang ideal tentang persoalan paradigmatik menuju pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan berkesinambungan.Prinsip fiqh al-bi'ah dapat diterapkan dalam norma pembentukan peraturan perundang-undangan dalam RUU PSDA

## SIMPULAN

1. Paradigma tentang kedaulatan sumber daya alam menjadi sebuah solusi sudut pandang

## DAFTAR RUJUKAN

Amirudin, M. Hasbi2001.*Konsep Negara Islammenurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.

David Crystal (ed).1990. *The Cambridge Encyclopedia*, Australia: Cambridge University Press.

Djazuli, A.2007.*Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah*. Jakarta:Prenada Media Grup  
<http://www.1911encyclopedia.org/Sovereignty>  
<http://www.kemendagri.go.id/artikel/pemerintah-terbitkan-rpjm-2015-2019#sthash.L7Q.dpuf>,

Ibrahim.Johnny.2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

yang komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, dimana pandangan kedaulatan sumber daya alam sesuai prinsip fiqh al bi'ah dimaksud ialah dengan diberikan doktrin kephahaman bagaimana sumber daya alam itu berkuasa agar tercipta sumber daya yang dimuliakan, dihargai kemanfaatannya, dan dilestarikan seperti halnya bagaimana masyarakat adat kita memberdayakan sumber daya alam (lingkungan). Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi seluruh sektor haruslah ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan termasuk didalamnya pemahaman paradigma sumber daya alam yang berdaulat sebagai konsep dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang.

2. Pengelolaan sumber daya alam merupakan tujuan utama dalam pemenuhannya untuk tercapainya pemeliharaan alam (*hifdz al-'alam*) dalam konsep fiqh al-bi'ah.Dalam konteks tersebut fiqh al-bi'ah merupakan sarana yang tepat untuk meletakkan paradigma prinsip pengelolaan sumber daya alam ke dalam peraturan nasional, konvergensi ini menurut penulis ialah bentuk yang ideal tentang persoalan paradigmatik menuju pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan berkesinambungan dalam RUU PSDA (Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam).

Jazuli, Ahmad, “Dinamika Hukum LH dan SDA Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurna Rechtsvinding* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.

Ketetapan MPR RI Nomor IV/ MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad AA, Bunyan: *Dirâsah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhûm al-Ma'rifah fi al-Tsaqafat al-'Arabiyyah*, Bayrût: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1993

Nurjaya, I Nyoman. 2006.*Pengelolaan Sumber*

- Daya Alam, Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: UM Press,
- Poerwadarminta, W.J.S.2005.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Salim, Agus, “*Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (3): Kedaulatan Negara dalam Pengusahaan Migas*” esdm.go.id/berita/56-artikel/4940-pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-3-kedaulatan-negara-dalam-pengusahaan-migasl.
- Sjadzali, Munawir.*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “*FIQH AL-BĪ’AH: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*”, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup